



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 420/KB-IOP.033/PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB AMANAH  
Alamat #7/RW : 010/005  
Desa : Braja Kencana  
Kecamatan : Braja Seibah  
Kabupaten : Lampung Timur

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB AMANAH ini berlaku sampai dengan 22 November 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeuarkan di Sukadana  
Pada Tanggal 23 November 2020

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

**Des. STAHMIN SALEH, S.M.**  
NIP : 196512011986021002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 800/IP-178/02-SK.02/2018

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Menimbang : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB AMANAH tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD
- Mengingat
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB AMANAH,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : KB AMANAH  
Alamat : RT 10 RW.05 Dusun III Sri Handayani  
Desa : Braja Kencana  
Kecamatan : Braja Selehah  
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

